

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu Negara tidak terlepas dari dukungan rakyat dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang baik yang menyangkut pembangunan fisik maupun non fisik, sebab dukungan itu akan menunjang tercapainya tujuan nasional yakni menuju masyarakat adil dan makmur seperti yang tercantum dalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hakekat pembangunan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh sehingga tercapai kesejahteraan lahiriah dan batiniah. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, merata materil dan spirituil. Guna mencapai tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah terus melaksanakan pembangunan disegala bidang khususnya bidang ekonomi, industri, dan perdagangan, demi untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran bangsa.

Arah pembangunan digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menyebutkan antara lain bahwa “ Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya, karena kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras adalah tujuan akhir pembangunan nasional “. Dengan demikian keserasian

pergerakan pembangunan yang harus diikuti dan yang akan membawa Indonesia menjadi masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Kegiatan pembangunan dapat mempengaruhi struktur ekosistem melalui dua cara, yaitu : eksploitasi sumber alam yang merusak lingkungan atau keseimbangan antara komponen-komponen ekosistem, selanjutnya kegiatan pembangunan memberikan beban bahan pencemar yang menimbulkan kerusakan bagi berfungsinya proses-proses alami dalam ekosistem. Kerusakan struktur dasar ekosistem seperti itu merupakan gangguan terhadap kelangsungan hidup manusia yang sesungguhnya merupakan tujuan pokok setiap pembangunan, oleh karena itulah gangguan terhadap struktur dasar ekosistem harus dihindarkan.¹

Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi suatu penyakit kronis yang dirasa sangat sulit untuk dipulihkan. Padahal permasalahan lingkungan hidup yang selama ini terjadi di Indonesia disebabkan paradigma pembangunan yang mementingkan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan faktor lingkungan yang dianggap sebagai penghambat. Posisi tersebut dapat menyebabkan terabaikannya pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup di dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Akibatnya kualitas lingkungan makin hari semakin menurun, ditandai dengan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam hal kasus-kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tidak terlihat adanya penegakan hukum terhadap pihak pencemar, lemahnya pemahaman aparat penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan mengenai peraturan perundangan lingkungan hidup. Industri-industri besar yang dianggap memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah seolah mendapatkan kekebalan dari pemerintah daerah setempat, bahkan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tidak adanya tindakan hukum yang tegas terhadap industri pencemar dan berlarut-larutnya penyelesaian ganti rugi kepada masyarakat korban menjadikan inisiatif masyarakat untuk mengutamakan perlindungan lingkungan hidup dalam pembangunan ekonomi. Berbagai kemudahan dan insentif diberikan kepada industri besar untuk memperluas dan meningkatkan produksinya, walaupun industri tersebut telah menimbulkan berbagai kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan.

Demikian pula dalam hal kasus kebakaran hutan yang terjadi di propinsi Jambi saat ini yang disebabkan kurangnya pembinaan hukum dan aparat penegak hukumnya dalam bidang lingkungan hidup terhadap pihak pencemar atau perusahaan pencemar.

Untuk mencegah sedini mungkin permasalahan-permasalahan kerusakan lingkungan hidup tersebut perlu pembinaan hukum dan aparatur dalam bidang lingkungan hidup serta setiap pemanfaatan sumber alam perlu memperlihatkan patokan-patokan bahwa daya guna dan hasil guna yang dikehendaki harus dilihat

... dan kelestarian sumber

alam yang berkaitan dalam ekosistem dan memberikan kemampuan untuk mengadakan pilihan penggunaannya dalam pembangunan di masa depan.

Dalam pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup diperlukan juga berbagai peraturan perundang-undangan, institusi dan prosedur yang mampu mengembangkan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun sudah cukup peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, peraturan lingkungan hidup di lapangan masih belum berkembang dengan baik. Di samping itu sanksi hukum masih harus dituangkan ke dalam suatu sistem pengaturan untuk menjadi pegangan para pelaksana pengembangan di lapangan.²

Kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alenia 4 yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan

Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “.

Ketentuan ini menegaskan kewajiban Negara dan tugas pembangunan untuk melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dan lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Pemikiran dasar tersebut di atas dirumuskan lebih kongkret dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“ Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Ketentuan tersebut memberikan hak penguasaan kepada Negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada Negara untuk menggunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu kesiapan aparatur pemerintah dalam menjalankan peranannya di bidang pengelolaan lingkungan hidup tidak merata di tiap-tiap departemen pemerintahan. Oleh karena itu pembinaan hukum dan aparatur dalam bidang lingkungan hidup sangat diharapkan baik kesiapan hukumnya maupun aparatur penegak hukumnya serta yang tidak kurang penting adalah kesiapan masyarakat, sehingga diharapkan kerusakan lingkungan hidup akan bisa dicegah sedini mungkin. Jadi keterlibatan masyarakat baik secara individu maupun kelompok (LSM) dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu syarat agar bisa tercipta

Peran serta pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup akan membuahkan hasil penegakan hukum lingkungan yang baik, sehingga permasalahan kerusakan lingkungan bisa kita atasi sedini mungkin. Hal ini dalam peraturan hukum tentang lingkungan hidup sudah diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Dalam hal ini peran Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai penunjang pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan beberapa arti pentingnya alasan pemilihan judul seperti yang tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan, antara lain :

1. Bagaimana peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mendorong penegakan hukum lingkungan dalam kasus kebakaran hutan di Propinsi Jambi?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat

.....

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mendorong penegakan hukum lingkungan kasus kebakaran hutan di Propinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mendorong penegakan hukum lingkungan kasus kebakaran hutan di Propinsi Jambi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Pengelolaan Lingkungan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Pasal 1 butir 1 UUPH).

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup (Pasal 1 butir 1 UUPH).

Pengaturan pengelolaan lingkungan hidup diatur pertama kali di dalam GBHN berdasarkan ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 pada BAB III butir 10 yang berbunyi: “ Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus

“ ... ”

diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang “.

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 4 UUPH adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup tersebut menghendaki setiap insan Indonesia berperan aktif sebagai Pembina lingkungan yaitu dengan cara mengendalikan secara bijaksana pemanfaatan sumber alam guna kepentingan generasi sekarang dan mendatang, serta ikut menjaga dampak kegiatan dari luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Jika setiap insan Indonesia dapat berperan aktif sebagai Pembina lingkungan, maka diharapkan hubungan antara manusia dengan lingkungan sebagai tujuan pembangunan manusia seutuhnya dapat tercapai.

Dengan demikian untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup tersebut di harapkan pembinaan serta penegakan hukum dan aparatur dalam bidang

... ..

dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, perdata, dan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (ancaman) sarana administratif, keperdataan dan kepidanaan.

2. Konsep Penegakan Terhadap Lingkungan

Pada lazimnya aparat penegak hukum meliputi :

- a. Polisi
- b. Jaksa
- c. Hakim
- d. Pejabat
- e. Penasihat hukum

Selanjutnya, penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan wewenang yang sifatnya pengawasan (pengambilan sample, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Dengan demikian penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat Pemerintah

hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan. Penindakan secara pidana umumnya selalu menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang pelaku / pencemar sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu.³

Dengan pembinaan hukum dan aparaturnya dalam bidang lingkungan hidup tersebut diharapkan permasalahan-permasalahan kerusakan lingkungan hidup akan bisa dicegah sedini mungkin. Keterlibatan masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu syarat agar bisa tercipta lingkungan hidup yang baik, serasi dan adil.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah, Menteri Negara bekerjasama dengan lembaga – lembaga swadaya masyarakat. Pada tingkat nasional terdapat sebuah forum bagi lembaga-lembaga tersebut, yang disebut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

³ Suparni, Niniek, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 160

3. Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum

Lembaga Swadaya Masyarakat berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup antara lain:

1. Kelompok profesi, yang berdasarkan profesinya bergerak menangani masalah lingkungan;
2. Kelompok hobi, yang mencintai kehidupan alam dan terdorong untuk melestarikannya.
3. Kelompok minat, yang berminat untuk berbuat sesuatu bagi pengembangan lingkungan hidup.⁴

Dalam menjalankan perannya sebagai penunjang, Lembaga Swadaya Masyarakat mendayagunakan dirinya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

⁴ Koesnadi, Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*

Agar Lembaga Swadaya Masyarakat ini dapat menjalankan peranannya, perlu diperhatikan ciri dan persyaratan yang telah merupakan kesepakatan bersama, yaitu sebagai berikut :

1. Bebas mencari anggota, memilih dan menentukan pengurusnya;
2. Bukan Organisasi massa atau yang mencari basis massa;
3. Keanggotaannya terbatas, bisa berdasarkan profesi, hobi, dan minat atau orientasi tujuan yang sama;
4. Berorientasi Pembangunan;
5. Tidak bermotif mencari keuntungan;
6. Bukan bagian dari Pemerintah dan tidak pula tergantung pada pembinaan aparat Pemerintah;
7. Bersedia bekerja didalam sistem pemerintahan yang berlaku dan bebas bergerak dalam ruang kendala pemerintahan yang ada;
8. Kegiatan organisasi yang bersangkutan dapat dikaitkan dengan program pembangunan sektoral atau pembangunan daerah;
9. Dimungkinkan melakukan kerja sama dan mempunyai forum kerja sama antar Lembaga Swadaya Masyarakat;
10. Menerima asas Pancasila dan bukan bekas tapol G 30 S/PKI.⁵

Dalam pengertian LSM juga tercakup kelompok-kelompok masyarakat yang secara tradisional dan mandiri memang sudah ada dalam masyarakat kita, seperti misalnya subak di bali dan kelompok-kelompok kegotong-royongan lainnya. Ciri

... ..

dan manfaat kelompok tersebut. Kesamaan ciri LSM adalah bahwa mereka bergerak dalam sektor masyarakat, bekerja untuk masyarakat, bukan untuk memperoleh manfaat politik dan penghargaan formal, bukan pula untuk memperoleh manfaat ekonomi dan penghargaan komersial. Lembaga Swadaya Masyarakat bergerak di sektor masyarakat dengan motivasi mengejar manfaat bagi masyarakat atau kelompok masyarakat sebagai totalitas, dengan kesadaran bahwa manfaat bagi masyarakat sebagai totalitas melebihi manfaat jumlah individu anggota masyarakat.

Melalui Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai forum komunikasi dan informasi serta kerja sama LSM, wakil-wakil LSM duduk dalam kelompok kerja dan tim-tim teknis yang dibentuk oleh Menteri Negara KLH dalam rangka mengkaji sesuatu masalah dan mencari jalan keluarnya dan atau menyampaikan saran-saran kebijakan Menteri Negara KLH.⁶

WALHI adalah forum komunikasi lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berminat dan bergerak di bidang lingkungan hidup, tidak berfiliasi politik dan tidak mencari keuntungan. Seluruh dana (iuran maupun sumbangan) yang terhimpun disimpan di Bank, dan hanya bunganya yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.⁷

⁶ Ibid, Hlm.24

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pengetahuan guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum, sehingga diharapkan dapat dikembangkan pemahaman tentang lingkungan terutama mengenai Peran Serta Swadaya Masyarakat dalam penegakan hukum kasus asap di Propinsi Jambi.

2. Bagi Pembangunan

Penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai masukan bagi berbagai pihak khususnya masyarakat Jambi yang mempunyai hubungan secara dekat dengan permasalahan ini. Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi diri penulis sendiri maupun bagi mereka yang membaca.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Propinsi Jambi.

2. Sumber data

a. Primer

Yakni data yang diperoleh secara langsung dari responden.

Pencarian sumber data primer melalui :

1) Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan

2) Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kasus-kasus yang sedang atau telah ditangani oleh pihak yang berwenang.

b. Sekunder

Yakni data yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur, melalui tulisan ilmiah dan peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan obyek penelitian dan permasalahan yang akan dibahas.

3. Nara Sumber

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung yang ditujukan kepada :

A. Nara Sumber

- a. Pejabat BAPEDALDA Propinsi Jambi
- b. Pejabat Dinas Kehutanan Propinsi Jambi

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

yaitu teknik wawancara yang dilakukan dengan pejabat instansi terkait guna memperoleh bahan / keterangan yang lebih rinci terhadap data sekunder.

b. Pengumpulan Data

yaitu pengumpulan data melalui buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian.

c. Teknik Dokumentasi

yaitu mengumpulkan data melalui pemeriksaan arsip-arsip dan buku-buku yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

5. Penentuan lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Propinsi Jambi dengan Nara Sumber :

a. Pejabat BAPPEDAL Propinsi Jambi.

b. Pejabat Dinas Kehutanan Propinsi Jambi.

c. Pejabat Gubernur Merguwalat Dinang Sebatang (Dinng)

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, yaitu menggambarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan data induksi adalah pola berpikir dari hal-hal yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Serta menggunakan data dedutif yaitu pola berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.